

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Definisi Pajak

Sejak jaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, telah dikenal adanya pemungutan pajak, secara sederhana di masyarakat. Penyelenggaraan kepentingan bersama diurus dan diatur oleh orang yang dituakan dalam masyarakat sebagai kepala kelompok/suku/marga. Penyelenggara kepentingan bersama atau anggota kelompok tersebut memberikan sebagian waktu, tenaga, dan sebagian harta miliknya kepada ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang sangat sederhana. Sejalan dengan semakin berkembangnya kelompok masyarakat tersebut yang diikuti dengan semakin berkembangnya kepentingan dari masyarakat, Maka peranan kepentingan bersama semakin kompleks dan memerlukan suatu organisasi besar yang dikenal dengan Negara pada saat ini. Pemberian dalam bentuk natura tersebut kemudian berubah menjadi dalam bentuk uang karena dianggap lebih fleksibel dan berfungsi sebagai pembayaran pajak.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Karena pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang

terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan (2007: 1) menyatakan: "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari definisi di atas terlihat ada beberapa hal pokok yang bisa disimpulkan, yaitu :

- a. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah.
- b. Pajak dipungut secara paksa (*compulsory*), bukan secara sukarela (*voluntary*).
- c. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

## 2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur), yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur).

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## 2.3 Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

### 2.3.1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Penghasilan(gaji) wajib pajak.

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  
Contoh: barang yang sudah dibeli dan kita jual lagi ke orang lain.

### 2.3.2 Jenis Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

### 2.3.3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## 2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2007: 13) terdapat empat asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Economy*.

### a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

### b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

## 2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan sejarah, sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah:

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem *Self*

*Assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur

Jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## 2.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain "*Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2.7. Kedudukan Hukum Pajak


Dilihat dari lingkungannya, hukum pajak merupakan sebagian dari Hukum Publik, tegasnya anak bagian dari Hukum Tata Usaha Negara. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukum Pajak merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- a. Tugas hukum pajak bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya.
- b. Hukum pajak dapat secara langsung di gunakan sebagai sarana politik perekonomian.

- c. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 23 Ayat 2 yang menyatakan : “Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang – undang”.

Kedudukan atau hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lainnya menurut Rochmat Soemitro dapat digambarkan sebagai berikut:



Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya sedangkan Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. (Hukum ini dapat dilihat riciamnya seperti gambar diatas). Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

## 2.8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

### a. Persyaratan Subyektif

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) merupakan hukum formal perpajakan di negara kita. Yakni, mengatur tentang apa, bagaimana, mengapa, kapan dan di mana masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. demikian juga dengan sanksi perpajakan, bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebelumnya, persyaratan subjektif dan objektif memang tidaklah tersurat. Namun pengertian wajib pajak sebenarnya tersirat, kapan harus mendaftarkan diri. Yakni, adanya suku kalimat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Kini, dengan Undang-Undang (UU) No.28/2007 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2008, sudah dengan tegas tersurat saat kapan mulai mendaftarkan diri. *Persyaratan subjektif* adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Yakni, saat subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan, di mana pada saat itu dikenakan pajak.

b. Persyaratan Objektif

*Persyaratan objektif* adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan / pemungutan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Dengan demikian, jelas sudah kapan masyarakat harus mendaftarkan sebagai Wajib Pajak (WP). Yakni, saat memperoleh atau menerima penghasilan. sebagai orang pribadi, ada batasannya, yakni saat penghasilan yang diterima atau diperoleh berada di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). besarnya, bagi Wajib Pajak (WP) bujangan Rp13,2 juta setahun. Bila memiliki istri atau anak atau tanggungan maksimum tiga orang, tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp1,2 juta. Akan tetapi ini tidak mutlak. Artinya, walaupun penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), masyarakat bisa juga mendaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Mungkin ada keperluan lain, seperti untuk mendapatkan kredit dan sebagainya.

Bila tetap tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP), padahal telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang (UU) maka Ditjen Pajak akan melakukan penetapan secara jabatan (*official assessment system*). Namun, kewajiban pajaknya bukanlah saat terdaftar diri sebagai Wajib Pajak (WP). Melainkan, dimulai sejak saat Wajib Pajak (WP) memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Waktunya paling lama lima tahun sebelum diterbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Misalnya, Wajib Pajak (WP) diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan

pada 2008. Padahal, kenyataannya Wajib Pajak (WP) telah memperoleh penghasilan Rp2 juta sebulan (*persyaratan subjektif dan objektif*) sejak 2004. Dengan begitu, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak 2004.

c. Aspek keadilan

Perlakuan ini tentu untuk menunjang aspek keadilan dalam perpajakan yang didambakan masyarakat. Yakni, setiap orang dengan kondisi yang sama, akan bersama-sama pula melaksanakan kewajiban perpajakan. Termasuk membayar pajak dan menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada waktu yang sama. Kewajiban ini bukan hanya kepada orang-orang tertentu, melainkan tanpa terkecuali. Selama ini, cukup sering terdengar keluhan masyarakat. Mengapa hanya saya yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak. Padahal, tetangga yang jauh penghasilan dan tingkat kehidupannya lebih tinggi, belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Apalagi membayar pajak, di mana keadilannya, dan ini diskriminatif. Keluhan ini bisa dimaklumi. Dengan sistem self assessment yang diterapkan dalam kondisi tingkat kesadaran masyarakat akan pajak makin rendah, keluhan di atas akan masih terus terdengar, bila tidak ada suatu perubahan.

Kini upaya merubah sudah ada. Melalui Pasal 2 Ayat (1), (4) dan (4a) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) 2007, diharapkan menjadi daya dorong bagi masyarakat untuk mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) secara sukarela. Apalagi sekarang ini juga sedang berjalan program nasional ekstensifikasi massal, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor pajak. Atau dapat juga melalui Internet

(*e-Registration*).Bila tidak juga mendaftar, maka harus siap juga dengan sanksi perpajakan. Bukan hanya akan dihitung hingga mundur lima tahun ke belakang. Bahkan, Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) pun siap menghadang. Yakni, bila dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan. berarti, sanksinya juga berupa sanksi pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak badan yang ditinjau dari jumlah pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan aktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan

## **2.9 Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50% , yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan

Rp 4.800.000.000. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 tahun 2008, yang Pasalnya berbunyi:

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus jutarupiah). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan **Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan** disebutkan bahwa **Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif .**

### Kewajiban Wajib Pajak:

- a. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
- b. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- c. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- d. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- e. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- f. Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
- g. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.
  - i. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

### 2.10 Kepatuhan

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

a. *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

d. *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

a. *Compliance*

*Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu

keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

*Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

c. *Internalization*

Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia menunjang besarnya peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu:

- a. *Kepatuhan Formal* yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
- b. *Kepatuhan Material* yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang (UU) perpajakan.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria dibawah ini, yakni:

- a. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayarannya.
- c. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Laporan keuangan Wajib Pajak yang diaudit akuntan publik atau BPKP harus mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

### 2.11 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Hingga akhir oktober 2009, jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sekitar 377 triliun atau sekitar 70% dari target penerimaan pajak tahun 2009 yang ditetapkan sebesar sekitar 528 triliun . dengan waktu yang tersisa 2 bulan di tahun 2009 maka tentu akan menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk bias memenuhi target penerimaannya. Diperlukan kerja keras dari direktorat jenderal pajak untuk bias mencapai target penerimaannya tersebut. Kondisi ini merupakan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya akhir oktober sudah lebih dari 90% target yang berhasil dicapai oleh direktorat jenderal pajak. Penurunan pencapaian penerimaan direktorat jenderal pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat jelas Nampak sekali adalah terjadinya resesi ekonomi global yang ditandai dengan ambruknya keuangan di amerika serikat, dan juga faktor dari pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada dunia usaha pada tahun 2009 ini. Resesi ekonomi mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh dunia usaha menurun sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. Insentif fiskal juga turut mempengaruhi penerimaan pajak walaupun berpengaruh tidak begitu signifikan.